



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 273 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Memandang :
- bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang layak;
  - bahwa Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasakan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Tim Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- b. Mengendalikan pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengoordinasikan penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai dasar Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Mengoordinasikan forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang Penurunan Stunting dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. Mengoordinasikan forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang Penurunan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow;

- d. Mengoordinasikan forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang Penurunan Stunting dalam hal rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan perumusan rencana pembangunan daerah bidang penurunan Stunting;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengendalikan pemantauan, supervisi dan tidak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penurunan Stunting agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Mengendalikan pemantauan pelaksanaan kelompok penurunan Stunting oleh Perangkat Daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. Menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penurunan stunting secara periodik;
- d. Mengendalikan evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penurunan stunting; dan
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian Konvergensi Penurunan Stunting kepada Bupati Bolaang Mongondow dan Tim Provinsi tentang Percepatan Konvergensi Penurunan Stunting.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada DPA masing-masing perangkat daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



WASEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 273 TAHUN 2019


TANGGAL : 26 Agustus 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2019

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina	Memberikan Pembinaan secara umum Kepada Anggota Tim
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Wakil Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Bolaang Kabupaten Mongondow	Pengarah	
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengarah	Memberikan Arahan Secara Umum, Teknis dan Operasional terkait Pelaksanaan Kegiatan
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	Pengarah	
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris Umum	Mengoordinir Peran dan Fungsi Setiap Anggota  Membantu dalam hal Penyiapan, Administrasi, Keuangan dan Pelaporan dan Sarana Prasarana Penunjang Operasional
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris I	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris II	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator	Menjamin dan Memastikan ketersediaan pangan, menguatkan konsumsi ekonomi rumah tangga, memantau harga-harga, menjamin dan menggerakkan produksi kalori di tingkat keluarga.
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	Menjamin dan Memastikan ketersediaan pangan, menguatkan konsumsi ekonomi rumah tangga, memantau harga-harga, menjamin dan menggerakkan produksi kalori di tingkat keluarga.
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongodow	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongodow	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bolaang Mongodow	Anggota	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



BASTU SEPRESO MOKOAGOW